



KEPUTUSAN

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATKER POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

Nomor : B.1415/BRSDM-POLTEK.BTG/ TU.210/IX/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI DALAM TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI
PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN (PLP)
di LINGKUNGAN POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG
DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

- Menimbang** : a. bahwa demi ketertiban dan keberhasilan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Politeknik KP Bitung, dianggap perlu untuk menunjuk tenaga Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) dengan Surat Keputusan Direktur;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini, dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 91 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.06/MEN-SJ/KP.430/III/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Dosen yang diberikan tugas tambahan sebagai Direktur, Wakil Direktur serta Pembantu Direktur pada Unit Pelaksana Teknis Badan Riset dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung tentang Penunjukan Pegawai dalam Tugas Tambahan sebagai Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) di Lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung;
- KESATU : Menunjuk pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) di Lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung,;
- KEDUA : Tugas Pranata Laboratorium Pendidikan yaitu melaksanakan kegiatan pengelolaan Laboratorium yang meliputi perencanaan, pengoperasian peralatan dan penggunaan bahan, pemeliharaan/perawatan peralatan dan bahan, pengevaluasian sistem kerja dan pengembangan kegiatan Laboratorium;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 30 September 2022
Direktur Politeknik KP Bitung,



Adahawali
Daniel H. Ndahawali

Lampiran 1 Keputusan Direktur Politeknik KP Bitung

Nomor : B.1415/BRSDM-POLTEK.BTG/ TU.210/IX/2022

Tentang : Penunjukan Pegawai dalam Tugas Tambahan Sebagai Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung

Daftar Nama Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP)

No	Nama	NIP	Homebase Program Studi
1	WESLY OTHNIEL MAMANGKEY, A.Md, ST	196910132002121004	Teknik Penangkapan Ikan
2	STEFANUS PANGANDAHENG, A.Md.Pi	199506092022031001	Teknik Penangkapan Ikan
3	ANDIE MURTONO, A.Md., S.Pi	198406042007011001	Teknik Pengolahan Produk Perikanan
4	DYAH AYU RAKHMAYENI, S.ST	198901012015032004	Teknik Pengolahan Produk Perikanan

Direktur Politeknik KP Bitung,



Daniel H. Ndahawali